



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521/24/Kpts/Pangan-2019

T E N T A N G

PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN

BARANG DILINGKUNGAN DINAS PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendapatkan hasil pengadaan barang yang berkualitas sesuai dengan yang dipersyaratkan dilingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dirasa perlu menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang;
- b. Bahwa untuk menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

15. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 521/14/Kpts/Pangan-2019 Tanggal 28 Januari 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 521/01/Kpts/Pangan-2019 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dilingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEDUA : Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangannya untuk :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK/Kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : Januari 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ /Kpts/Pangan-2019
TANGGAL : JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DILINGKUNGAN DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	SYAMSUNIAR NIP. 19620112 198602 2 002	Fungsional Umum	Ketua
2.	AZMANITA, S.H. NIP. 19631013 198602 2 003	Fungsional Umum	Anggota
3.	MERLYN SYAHPUTRI NIP. 19840803 201001 2 007	Fungsional Umum	Anggota

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 19700731 199403 1 004